



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1247000681649

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN LINGGA KENCANA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. LINGGAWASTU NO. 8A, Kel. Tamansari, Kec. Bandung
Wetan, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
NPWP : 42.718.150.8-423.000
Nomor Telepon : 081320619030
Nomor Fax : -
Email : linggakencana21@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 239 Telp.022-7208007 Bandung 40113
Web. www.disdikkota.bandung.go.id Email: disdik@bandung.go.id

**SERTIFIKAT
TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SD SWASTA**

Nomor : 421.10 / 4785 -Disdik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung menyatakan bahwa:

**SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
" 349 LINGGAWASTU "**

Jl. Linggawastu No.8a Kelurahan Tamansari
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan
Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

Sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dinyatakan tidak berlaku setelah mendapatkan ijin
dari DPMPSTP Kota Bandung

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal, 05 Juni 2018



Kepala Sekolah



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

**D. H. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd
NIP. 19611114 198703 1 001**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KOTA BANDUNG

Jalan Mataraman Nomor 17 telepon 7310956 Bandung 40264

Nomor : 6703/I02.11/DS/2000
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional

18 Nopember 2000

Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
u. p. Kepala Bidang Dikdas
Jln. Dr. Wahidin No. 2
B a n d u n g

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung memperhatikan :

- a. Nama Sekolah : SD Linggawastu
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Didirikan pada : 28 Februari 2000
- d. Alamat Sekolah : Jln. Linggawastu No. 8A
- e. Badan Penyelenggara : Yayasan Lingga Kencana
- f. Alamat Penyelenggara : Jalan Linggawastu No. 8A
- g. Diajukan untuk : Mendapatkan Ijin Operasional dari kepala Kanwil
Depdiknas Propinsi Jawa Barat berdasarkan usulan dari
Pengurus Yayasan.

Berdasarkan hasil studi kelayakan tanggal, 9 Nopember 2000, telah memenuhi syarat operasional pendidikan dengan kelengkapan yang dimiliki diantaranya sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Ka Kandep Diknas Kecamatan Bandung Wetan Nomor : 120/I02.11.-07/DS/2000 tanggal, 30 Mei 2000
2. Bangunan gedung sekolah dan perlengkapan milik Yayasan.
3. Kepala Sekolah diangkat oleh Pemerintah.
4. Guru berijazah SPG.
5. Murid berjumlah : 129 orang, terdiri dari : 58 orang laki-laki dan : 71 orang perempuan.
6. Alat kelengkapan belajar mengajar cukup memadai dan kelengkapan administrasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

7. Ada rencana program pelaksanaan kurikulum dan rencana pengembangan sekolah dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.

Mengingat pentingnya penyediaan sarana belajar tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dalam rangka menunjang pelaksanaan program wajib belajar, kami mohon agar dapat kiranya sekolah tersebut diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional untuk melanjutkan kegiatan pendidikan yang telah dirintisnya dalam rangka membantu pemerintah di bidang pendidikan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Des. H. Aceng Zennal, M.Sc
Nip. 130338397

Tembusan :

1. Kepala Kudep Diknas Kecamatan Bandung Wetan
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Lingga Kencana